

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Landasan Teori

3.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut **Mardiasmo** (2004 : 16)

“Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri”.

Menurut **Gunadi** (2002 : 69)

“Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap”.

Sedangkan menurut **Mursyidi** (2002 : 119)

“Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan dari barang modal dan/atau penggunaan harta berwujud maupun tidak berwujud”.

3.1.2. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan Pemerintahan
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.

3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi :
 - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan.

3.1.3. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Gunadi, dkk (2002 :7) menyatakan bahwa Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

- 1) Deviden.
- 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang.
- 3) Royalti.
- 4) Hadiah dan penghargaan yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 5) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 7) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

3.1.4. Penghasilan yang Dikecualikan dari Penggunaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- 4) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan dan
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia

3.1.5. Proses Perhitungan & Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Proses perhitungan & pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu :

1) Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ayat 1 Undang-undang No.17

Tahun 2000 adalah oleh pihak yang membayarkan penghasilan terdiri atas :

- a) Badan Pemerintah.
- b) Subjek pajak dalam negeri.
- c) Penyelenggara kegiatan.
- d) Bentuk Usaha Tetap.
- e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2) Dasar pemotongan

Yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

- a) Penghasilan Bruto adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya pengurangan, meliputi:
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong Pajak
 - e. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- b) Perkiraan Penghasilan Netto adalah persentase tertentu yang besarnya telah tercantum dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku. Untuk penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

3) Tarif pemotongan

Tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, yaitu :

- a) 15% dari penghasilan bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa :
 - a. Deviden sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - b. Royalti
 - c. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak
- b) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
 - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

3.1.6. Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 timbul apabila wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak BUT melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23

merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan.

Setelah pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di lakukan, maka seluruh jumlah yang telah di potong tersebut wajib di setor ke kas Negara. Di PT. BESTPROFIT FUTURES yang bertanggung jawab menyeter pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ini adalah bagian Keuangan, Menurut ketentuan dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor.541/KMK.04/2000 diatur mengenai penyeteran pajak diatur sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ayat (2) adalah pajak penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 26 undang - undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
2. Ketentuan pasal 2 adalah dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyeteran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyeteran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pasal 3 adalah pembayaran dan penyeteran pajak dilakukan dikantor pos atau bank badan usaha milik Negara atau bank badanmilik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh DirekturJenderal Anggaran.
4. Pasal 4 adalah pembayaran dan penyeteran pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setor pajak (SSP) atau saranaadministrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3.1.7. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23

Surat Pemberitahuan (SPT) ada dua macam, yaitu :

- 1) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), yaitu surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Tahunan), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 KUP diatur mengenai pelaporan pajak sebagai berikut :

- 1) Ketentuan pasal 3 ayat (3) adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah :
 - a) Untuk SPT Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak
 - b) Untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak
- 2) Ketentuan pasal 3 ayat (4) adalah Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b paling lama 6 bulan.
- 3) Ketentuan pasal 4 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani pemberitahuan adalah :
 - a) Untuk SPT Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

- b) Untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- 4) Ketentuan pasal 6 ayat (1) adalah surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang di tunjuk untuk itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.
- 5) Ketentuan pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
- 6) Ketentuan pasal 9 ayat (2) adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 20 bulan ke-3 setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan.
- 7) Ketentuan pasal 10 ayat (1) adalah Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

SPT Masa Pajak Penghasilan 23 terdiri dari :

- a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ada beberapa lampiran yang harus di cantumkan, yaitu :

- a. Daftar bukti potong pajak penghasilan (PPh) pasal 23/26.
- b. Lembar ke-2 bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23/26.


c. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bestprofit Futures.

Gambar 3.2.1.1 Flowchart Prosedur Perlakuan PPh 23



Penjelasan:

1. Rekanan memberikan transaksi atas jasa dan sewa yang kemudian diserahkan pada back office bagian keuangan.
2. Setelah transaksi tersebut di serahkan kepada back office bagian keuangan, kemudian dilakukan verifikasi mana yang termasuk Pph 23.
3. Jika transaksi tersebut termasuk Pph 23 maka bagian keuangan akan membuat perhitungan Pph 23, apabila tidak termasuk Pph 23 maka bagian keuangan akan memberikan pemisah dokumen yang bukan termasuk Pph 23 kepada back office bagian penganggaran, bagian penganggaran akan membuat dokumen pemisah untuk arsip.
4. Setelah memverifikasi dan membuat perhitungan PPh 23, bagian keuangan akan melakukan penyetoran dan pelaporan ke KPP di daerah bandung.
5. Seletah penyetoran dan pelaporan selesai bagian keuangan akan membuat bukti potong Pph 23.
6. Bukti potong itu akan di serahkan ke rekanan.

3.2.1.2 Hambatan yang terjadi pada proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bestprofit Futures

1. Banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menginput data perhitungan dan kesalahan pengisian SPT Pph 23.
2. Kurangnya data dari rekanan

3.2.1.1 Upaya yang telah dilakukan PT Bestprofit Futures untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pph Pasal 23

1. Mengarahkan karyawan agar lebih fokus dan teliti dalam menginput data perhitungan dan mengisi SPT.
2. Meminta data selengkap-lengkapnya kepada vendor.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pph Pasal 23 pada PT Bestprofit Futures.

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis ketika melaksanakan kuliah kerja praktek di PT. Bestprofit Futures, penulis akan menjelaskan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pph 23 adalah sebagai berikut :

3.2.2.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Untuk perhitungannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ/2007, dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ?2007 telah ditentukan besarnya tarif efektif untuk jenis jasa yang digunakan, sehingga perusahaan dapat menghitung berapa besarnya tarif yang dikenakan atas jasa yang dibeli dengan hanya melihat pada peraturan Dirjen Pajak tersebut.

Adapun dokumen yang digunakan untuk menghitung potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ini yaitu berupa tagihan yang di ajukan oleh rekanan ke PT Bestprofit Futures di masukan ke dalam lembaran bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang di dalamnya berisi nama rekanan.

Misalnya dalam hal ini perusahaan melakukan aktivitas sewa sebesar Rp. 500.000, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp. 500.000 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Bestprofit Futures atas pembayaran sewa kepada pihak rekanan adalah sebesar : $2\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 10.000$.

Setelah mendapatkan pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, tiap penghasilan tersebut kemudian di buat kan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dimana di dalamnya terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama wajib pajak, bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor registrasinya, dasar pengenaan pajak dan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang di potong. Selain itu perusahaan juga telah menggunakan softwear E-SPT Pajak penghasilan yang telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak tersebut, sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 tanpa perlu menghitung secara manual.

3.2.2.1.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Di PT. Bestprofit Futures penyetoran di lakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran di lakukan pada hari kerja berikutnya. Maka

pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sarana atau dokumen yang di gunakan dalam penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ini adalah formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3.2.2.1.2 Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sarana yang digunakan oleh PT. Bestprofit Futures adalah Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ada dua macam yaitu terdiri dari:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungsn dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa oleh PT. Bestprofit Futures pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebanyak 2 rangkap yang diserahkan ke bagian-bagian terkait dan telah dilakukan secara tepat waktu, sehingga tidak ada perbedaan atau kesalahan yang dilakukan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pelaksanaan proses perhitungan, pelaporan, dan pembayaran potongan PPh pasal 23 di perusahaan PT. Bestprofit Futures telah sesuai teori / ketentuan surat keputusan menteri keuangan nomor 541/KMK.04/2000 tentang pembayaran dan undang-undang KUP No.16 Tahun 2000 tentang prosedur pelaporan.

3.2.2.3 Hambatan yang terjadi pada proses perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pph Pasal 23 pada PT. Bestprofit Futures

- 1) Kesalahan entry data
 - a. Dalam melakukan input angka yang termasuk perhitungan dan pembayaran dalam PPh Pasal 23 karyawan sering tidak fokus maka terjadi kesalahan dalam menginput angka-angka dalam perhitungan dan pembayaran.
 - b. Ketidakteelitian juga sering terjadi dalam penulisan SPT seperti: penulisan nama, alamat, no NPWP, ataupun tandatangan penanggung jawab SPT.
- 2) Kurang lengkapnya data yang diperoleh dari rekanan

3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan PT Bestprofit Futures untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pph Pasal 23

- 1) Upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengatasi hambatan yang ada adalah karyawan harus lebih teliti dalam menginput angka-angka yang termasuk perhitungan dan pembayaran potongan dalam PPh pasal 23.

Mengecek dan menghitung kembali angka-angka yang terdapat di perhitungan atau mengecek kembali penulisan yang ada di SPT, dan melengkapinya.

- 2) Perusahaan juga meminta selengkap-lengkapinya data dari rekanan untuk mengantisipasi terlambatnya proses penyampaian hasil perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang.